



PUTUSAN

Nomor 0206/Pdt.G/2016/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

~~XXXXXXXXXXXX~~ 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja pendidikan SMA, bertempat tinggal di RT 003 RW.004 Desa Kedungjaran, Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat:-----

MAE LAWAN :

~~XXXXXXXXXXXX~~ 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, pendidikan SMA bertempat tinggal di RT013 RW 007 Desa Kedungjaran, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat:-----

Pengadilan Agama tersebut:-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan:-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan:-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 01 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0206/Pdt.G/2016/PA.Kjt tanggal 01 Februari 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2002 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 1161/2012/2002 tertanggal 25 Februari 2002 dan setelah akad

Ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;-----
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kedungjaran, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 11 tahun; -----
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bak'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;-----
a. ~~XXXXXXXXXX~~ laki laki 13 tahun; -----
b. ~~XXXXXXXXXX~~ perempuan umur 6 tahun, dan kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak Februari 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain bernama Sritiyasih asal Purworejo Srag, sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi -----
6. Bahwa terhitung sejak bulan Februari 2013 Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun 11 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; -----
7. Bahwa selama 2 tahun 11 bulan Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan, dan sudah tidak pernah memberikan nafkah uang walib, serta selama itu sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri -----
8. Bahwa Penggugat sangat menderita lahir batin dan tidak rela/tidak ridho atas sikap dan perbuatan Tergugat ieGebut untuk itu Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat; -----

Penyidik Nomor 0206/Pdt.G/2016/PA Kir hr 2016 12 hr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai0ana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dan suatu perkawinan,-----

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku,-----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (Metri Indriyati binti Sulyo) dengan Tergugat (Kuswandi bin Dwikarna),XXXXX
3. Merbebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidak hadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengufungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak bethasil, lalu dibacakan gugatan

Putusan Nomor 1214/2016/PA/Kajen hal 12/12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penguat menyatakan tetap pada gugatannya itu, -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penguat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A Bukti surat-surat: --

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penguat Nomor: 33261 04908770002, tanggal 22 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diber materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.1; ----
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi Nomor : 1161221102A02 Kabupaten Pekalongan tanggal 25 Februari 2002 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.2; -----

B Saksi-saksi : -----

1. ~~SXXXXXX~~ ~~XXXXXX~~ 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Desa Kedungjuran Rt 03 Rw 04, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal Penguat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penguat -----
 - Bahwa Penguat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 25 Februari 2002 dan setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah talak;-----
 - Bahwa setelah menikah, Penguat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi di Desa Kedungjuran selama 11 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----

Disusun di Purwokerto, 02/06/2016, (1 L. 1 dan 12 hal)



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang; -----
- Bahwa sejak bulan Februari 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 2 tahun 11 bulan;-----
- Bahwa selama berpisah, Tergugat telah membiarkan dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----

2. ~~XXXXXXXXXXXXXXX~~ tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Kedungjuran Rt 03 Rw 04 Kecamatan Sfagi, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kena Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2002 dan setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kedungjuran selama 11 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2013 pisah tempat tinggal;-----
- Bahwa sejak bulan Februari 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 2 tahun 11 bulan;-----
- Bahwa selama berpisah, Tergugat telah membiarkan dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut; *-----

Disetujui Nonxr 0206/Pd 1 G/20 1 4/PA Kir hal 5rt, 1 121.1



Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan dengan bukti-bukti yang diajukan tersebut mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa atas perintah Majelis hakim, Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10000- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat latuhnya lalak Tergugat terhadap Penggugat; -----

bahwa untuk mempersingkat uratan putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan inii; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (p.j), terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di RT. 003 RW 004 Desa Kedungjaran, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor . 11612211V2A02 tertanggal 25 Februari 2002, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah

Putusan No. 026/Pdt/2016/PA/Kajen, tanggal 12 Juli 2016



nomor 1 tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawabannya menjadi gugur, hal ini sejalan dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juzul Ial405;-----

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ فَعَلُهُم كَعَمَلِ الْكَاذِبِينَ

Aninya: "Barangsiapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zatim sehingga hak jawabannya menjadi gugur;-----

Menimbang, bahwa dalil tetap dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini pokoknya adalah: -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan pada tanggal 25 Februari 2002, lalu sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighor lakik talak;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kedungjuran selama sekitar 11 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah sejak Februari 2012; -----

11 Januari 2012



- Bahwa sejak Februari 2012, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 tahun 11 bulan lebih, selama itu pula Tergugat telah membiarkan Penggugat serta tidak pernah mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat;-----

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat tersebut, Majelis menganggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, yang pada pokoknya Tergugat yang sudah mengucapkan taklik talaknya pada sesaat setelah nikahnya dengan Penggugat, ternyata Tergugat telah membiarkan Penggugat hidup sendirian serta telah tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat selama 2 tahun 11 bulan secara berturut-turut, adalah menjadi fakta hukumi -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat juga telah mengajukan bukti P 2 berupa kutipan Akta Nikah adalah bukti autentik yang memuat isi siglot taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikahnya, adalah menjadi fakta hukumi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama ~~XXXXXXXXXX~~ dan ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat forma sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui Penggugat dengan Tergugat yang pernah hidup bersama difumah orang tua Penggugat selama 2 tahun 11 bulan dan telah diakrui 2 orang anak, namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Februari 2013 selama 2 tahun 11 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat serta tidak pernah mengirimkan sesuatu untuk

Arli Nanti 0206/Pdt G/2016/PA Kjn Irdl 3dril2 Irdl



naiklah Penggugat, keterangan kedua saksi ini membuktikan kebenaran dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 7 adalah sebagai fakta hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, yaitu Tergugat telah melanggar lakik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah nikahnya pada butir (1), (2) dan (4) yaitu telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun lebih, telah membiarkan selama 6 (enam) bulan saja tidak memberi nafkah selanjutnya lebih dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut; -----

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah tidak fidho, untuk itu Penggugat telah membayar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai i'wadl (pengganti), dengan demikian syarat talik talak Tergugat telah terwujud hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan pasal 116 huruf (9) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa Majelis ILGA sependapat dengan kaidah fiqh yang termuat dalam kitab Syarqowi 'Ala Takhriir Juz II halaman 302 sebagai berikut: -----

عن علي بن ابي طالب (عليه السلام) قال: لا يقع الطلاق الا بلفظ

Artinya. "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya sifat itu menurut diolihnya lafadz"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan

PunNanNonn 0206/P.k. G/2016/PA KIn hr 9(ri 12)rrr



verstek dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat, dengan memperhatikan bahwa pada saat putusan ini dibacakan Penggugat dalam keadaan suci, -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang = Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim secara ex-officio memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi dimana pernikahan kedua pihak dilangsungkan dan dimana kedua pihak sekarang bertempat tinggal; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
- 3 Menyatakan syarat talak talak telah terpenuhi; -----
- 4 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Kuswandi bin Satrio) terhadap Penggugat (Hex Nuryati bin Suyo) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajeen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, ---
- 6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah), ---

RIIRSRRI NoDor 0206/Pdt G/2016/PA Kln rrl IOLl 12Jl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1437 H. oleh Hj Nurjanah, S.Ag, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. Imam Maqduddin Alsy, dan Hj Awaliatun Nikmah, S Ag, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Moch Kustanto, SH sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya Tergugat:-----

Ketua Majelis

HJ Nurjanah, S Ag., MHI.

Hakim Anggota

Drs Imam Maqduddin Alsy

Hakim Anggota

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti

Moch. Kustanto, SH.

Putusan Nomor: 0206/Pdt/01b/PAK/ hal. II di 11/11/16



Perincian Biaya Perkara :

| | |
|--|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara ----- | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman ----- | Rp. 360.000,- |
| 4. Redaksi ----- | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai putusan ----- | Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah))

Putusan Nomor 0206/Pdt.C/2016/PA.Kin hal 12 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)